



**TRADISI *PITI OLEK* DAN *ISI MANGKUA*K DALAM MASYARAKAT
DI KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

*Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Imam Bonjol Padang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam Hukum Keluarga*

Oleh

NOFADRIZAL HIKMAH
088162570


**PRODI HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini berjudul "**TRADISI PITI OLEK DAN ISI MANGKUAK DALAM MASYARAKAT DI KECAMATAN BUKIT BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" oleh Nofadrizal Hikmah NIM. 088162570 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah

Padang, Juli 2018

Pembimbing I



Dr. H. Firdaus, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Efrimadi, M.Ag

ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Tradisi *Piti Olek* dan *Isi Mangkuak* Dalam Masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Nofadrizal Hikmah Nim 088162570, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN (Universitas Islam Negeri) Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dalam rangkaian acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi ini berlaku secara umum di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang. Awalnya tradisi ini ada karena rasa tolong menolong dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan tetapi seiring perkembangan zaman hal tersebut berubah kepada persaingan dan kompetisi yang tidak lagi sehat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana latar belakang adanya *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bukik Barisan dan bagaimana tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukik Barisan menurut perspektif hukum Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menelaskan tentang latar belakang *piti olek* dan *isi mangkuak* dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Bukik Barisan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertumpu pada pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukik Barisan khususnya masyarakat Nagari Maek dan Nagari persiapan Koto Tinggi Maek merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang terdahulu dan tetap dilestarikan sampai saat ini. *Piti olek* yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada pihak calon istri dalam rangka membantu biaya resepsi pernikahan, namun soal jumlah diketahui berdasarkan kebiasaan, kepatutan serta kesepakatan kedua belah pihak Sedangkan *isi mangkuak* yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah pihak perempuan pergi bertandang ke rumah pihak laki-laki. Bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* maka pernikahan tersebut dinilai cacat dan dicurigai, bahwa pernikahan tersebut disebabkan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini bisa menjadi hukuman turunan kepada anak cucu sebab pernikahan orang tuanya tidak beradat.

Menurut pespektif hukum Islam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya masih memiliki nilai-nilai yang di luar aturan syari'at. Oleh

sebab itu tradisi ini masuk kepada *'urf yang fasid*, sebab tradisi bisa dibenarkan selama hal itu sejalan dengan aturan syariat kalau sudah tidak sejalan lagi maka perbuatan tersebut tidak bisa lagi dibenarkan. Karena pada dasarnya tidak ada hubungan *tradisi piti olek dan isi mangkuak* dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**